



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 302 /HK/ 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KARANGASEM
SEBAGAI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU
DI KECAMATAN RENDANG

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sistem penyediaan air baku yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu ditunjuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Sistem Penyediaan Air Baku Di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Nomor Pihak Kesatu : 054/BA/BWS-BP/2014, Nomor Pihak Kedua : 500/765/Ek/2014 tertanggal 17 April 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Sebagai Pengelola Sistem Penyediaan Air Baku di Kecamatan Rendang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 Nomor 28/KPTS/1984, tentang Pedoman Organisasi, Tehnik Operasi, Pemeliharaan, Tehnik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan, Pengelolaan Air Minum Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelola Kran Air Minum Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 02 / PERDA / 1976 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum di Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 1976 Nomor 2 Seri D Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sebagai pengelola sistem penyediaan air baku di Kecamatan Rendang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Balai Wilayah Sungai Bali-Penida di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
4. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasem.